



**PUTUSAN**  
Nomor 497 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG**, yang diwakili oleh *Managing Director*, Ove Meyer, berkedudukan di Neumuhlen 19 DE-22763, Hamburg/Germany, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karmeihan Sabaroeding, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Aspen Residence, Unit A 2-10, Jalan R.S. Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;
2. **PT SAMUDERA INDONESIA, Tbk**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Masli Mulia, berkedudukan di Samudera Indonesia *Building*, Lt. 8, Jalan Letjend S. Parman, Kav. 35, Jakarta Barat;
3. **PT TANGGUH SAMUDERA JAYA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Nano Aryono dan kawan, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso 1, Kav. A1 – A 7, Tanjung Priok, Jakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Sudibjo Pontjosoegito, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Benny Sudibjo Pontjosoegito, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Nuri A 46, Kompleks Unilever, Rempoa, Ciputat, Tangerang, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sunyata Wangsadarma, berkedudukan di Jalan Balikpapan Raya Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin, Blok B – 30, Jalan Gajah Mada Nomor 3 – 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **REICHDRILL, Inc.**, berkedudukan di PO BOX 361, Phillipsburg, PA, Amerika Serikat;
2. **SENRAC TRANSPORTATION SVCS**, berkedudukan di 15201 East Freeway Suite, 113 Channelview, Texas 77530, Amerika Serikat;
3. **RICKMERS-LINIE INDONESIA**, berkedudukan di Samudera Indonesia Building, Lt. 8, Jalan Letjend S. Parman, Kav 35, Jakarta Barat;
4. **PT FAJAR MAS MURNI**, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Nomor 214, Bojong, Rawa Lumbu, Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
  3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI yang tidak hati-hati mengeluarkan satu unit *Reichdrill Hydraulic Crawler Drill* (mesin bor perangkat hidraulik *Reichdrill*) tipe C-700-D dari dalam kapal Rickmers Dalian V 261 ke Pelabuhan Tanjung Priok (darat) yang mengakibatkan barang tersebut rusak sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$650.356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus;
  5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III, IV, dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat III dan VI:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili;

Tergugat IV:

- Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar., tanggal 8 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$650.356 (enam ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dolar Amerika Serikat);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
- Menghukum Tergugat IV membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dan gugatan selebihnya;

Bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 636/PDT / 2015/PT DKI., tanggal 14 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan Pembanding I/Tergugat IV tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar., tanggal 8 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab secara renteng atas rusaknya cargo tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan perbuatan Tergugat III, IV, V dan VI yang tidak hati-hati mengeluarkan satu unit *Reichdrill hydraulic crawler drill* (mesin bor perangkak hidraulik *Reichdrill*) tipe C-700-D dari dalam kapal Rickmers Dalian V 261 ke Pelabuhan Tanjung Priok (darat) yang mengakibatkan barang tersebut rusak sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$650.356 (enam

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus;

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1203 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1203 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 2 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1203 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1203 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar. tanggal 27 Juli 2011;
3. Memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*), karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV mencampur adukkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi;
2. Memutuskan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Temohon Peninjauan Kembali terhadap Tergugat IV/Pembanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Namun apabila Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV/Pembanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali terhadap Tergugat IV/Pembanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya pemeriksaan di semua tingkat pengadilan;

Namun apabila Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang mulia

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpendapat lain, maka:

1. Menyatakan bahwa Tergugat IV/Pembanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak untuk membatasi tanggung jawab terhadap gugatan Penggugat dengan nilai sebesar f 600 sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 470 atau USD500 sesuai dengan perjanjian pengangkutan;
2. Memutuskan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali terhadap Tergugat IV/Pembanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dibatasi dengan f 600 (enam ratus gulden) atau USD500 (lima ratus dollar Amerika Serikat);

Namun apabila Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1203 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 16 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1203 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 9 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1203 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 636/PDT/2015/PT DKI. tanggal 14 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar. tanggal 8 November 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1203 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali III pada tanggal 16 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1203 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali III pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1203 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 636/PDT/2015/PT DKI. tanggal 14 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 732/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar. tanggal 8 November 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 9 Oktober 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2018 dihubungkan dengan putusan *judex juris*, tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dasar gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, maka ketentuan yang terdapat dalam *Bill of Lading* Nomor RCK1261/PHLKJKT02 tanggal 17 September 2009 dikesampingkan;
- Bahwa pokok gugatan adalah Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi karena kelalaian Para Tergugat (Tergugat III, IV dan VI) di dalam proses pemindahan cargo milik Turut Tergugat dari kapal terjatuh ke darat pada tanggal 30 Oktober 2009 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta berupa 1 (satu) unit *Reichdrill hydraulic crawler drill* (mesin bor perangkak hidrolik *Reichdrill*) tipe C-700-D yang diangkut oleh Tergugat IV dari pelabuhan Philadelphia, Amerika Serikat dengan kapal MW Richmers Dailan Voyage 261 pada tanggal 17 September 2019 sehingga cargo tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa jatuhnya cargo tersebut karena kurang hati-hatinya pihak-pihak terkait yaitu Tergugat III, IV, V dan VI merupakan perbuatan melawan hukum, maka pihak dalam perjanjian pihak Tergugat *a quo* secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG, II. PT SAMUDERA INDONESIA, Tbk., dan III. PT TANGGUH SAMUDERA JAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I. **RICKMERS-LINIE GMBH & CIE. KG, II. PT SAMUDERA INDONESIA, Tbk., dan III. PT TANGGUH SAMUDERA JAYA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2019